

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK
(STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DELA AYU PUTRI RAMADANI
19103070023**

PEMBIMBING

**FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC
199103240000 2301**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Perihal mengenai perlindungan dan hak anak, anak juga bisa melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, yaitu bisa disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Maka dari itu Pemerintah DIY memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak yang khususnya pada pasal 59 poin b yaitu penyediaan fasilitas rumah lindung bagi ABH. Tingginya kejahatan yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat anak menjadi salah satu ABH. Pemerintah DIY memberikan penyediaan fasilitas rumah lindung pada Anak Berhadapan dengan Hukum, yang berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Namun, apakah ketika ABH mendapatkan hak penyediaan fasilitas rumah lindung membuat anak tidak bersinggungan dengan hukum kembali atau melakukan kejahatan yang sama?. Adanya persoalan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang bagaimana implementasi penerapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 terhadap anak khususnya ABH dan bagaimana penerapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 terhadap anak khususnya ABH ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan menganalisis secara komperhensif sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu rumah lindung di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 khususnya pada pasal 59 poin b penerapannya sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaanya secara umum sudah berjalan sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan bertujuan sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Namun, perlu ditekankan pada pemerintah DIY bahwasannya dalam penyediaan fasilitas rumah lindung bukan hanya untuk ABH sebagai anak pelaku saja. Tetapi sesuai dengan bunyi pasal bahwasannya seluruh anak ABH yaitu anak saksi dan juga anak korban.

Kata kunci: *anak berhadapan dengan hukum, rumah lindung, hak asasi manusia, maqashid syariah*

ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop. Regarding the protection and rights of children, children can also do actions that intersect with the law, which can be referred to as Children Facing the Law (ABH). Therefore, the DIY Government has Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Implementation of Protection of Children, especially in article 59 point b, namely the provision of shelter facilities for ABH. The high number of crimes committed by children in the Special Region of Yogyakarta makes children become one of the ABH. And in article 59, especially in point b, the DIY Government provides protection facilities for Children Facing the Law, which are located at the Adolescent Social Protection and Rehabilitation Center (BPRSR). However, whether when ABH gets the right to provide shelter facilities, the child does not come into contact with the law again or commit the same crime?. The existence of these problems encourages researchers to conduct a study on how the implementation of the implementation of DIY Regional Regulation Number 2 of 2018 for children, especially ABH and how the implementation of DIY Regional Regulation Number 2 of 2018 on children, especially ABH, is viewed from the perspective of maqashid shari'ah.

This type of research is field research with the approach used is empirical juridical. The nature of this study is descriptive-analysis, namely by analyzing comprehensively in accordance with the description at the research location, namely the shelter house at the Adolescent Social Protection and Rehabilitation Center (BPRSR). Data collection methods used include observation, interviews, and documentation.

The results showed that DIY Regional Regulation Number 2 of 2018, especially in article 59 point b of its implementation, has been going well. Its implementation has generally been carried out in accordance with the concept of human rights and aims at the concept of maqashid shari'ah. However, it should be emphasized to the DIY government that the provision of shelter facilities is not only for ABH as the perpetrator's child. But according to the sound of the article that all ABH children are witness children and also victims children.

Keywords: *child facing the law, shelter, human rights, maqashid sharia*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Ayu Putri Ramadani
NIM : 19103070023
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2023

Yang menyatakan,



Dela Ayu Putri Ramadani
19103070023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dela Ayu Putri Ramadani

NIM : 19103070023

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK (STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Pembimbing



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.SC
NIP. 199103240000 2301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-604/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
ANAK (STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DELA AYU PUTRI RAMADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070023
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 647eeb3fa164f



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 647daf7a8e234



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 647ee10034071



Yogyakarta, 26 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64813a28c3153

MOTTO

“Jangan pernah menggantungkan sesuatu hal kepada manusia,

apapun impian-impianmu dan harapan-harapan besarmu

kaitkanlah dengan sang Maha Pemilik Segalanya Allah SWT”.

“Ketika Allah menempatkan kamu di suatu masalah atau cobaan, meskipun masalah itu sekecil debu ataupun sebesar gunung menurutmu, sesungguhnya

Allah tahu kapasitas kemampuanmu. Maka tetap bertahanlah”.

-Dela Ayu Putri Ramadani-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu.

Maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Slamet Hariyanto dan Ibu Karnia yang telah memberikan cinta, kasih nan sayang, segala hal dukungan dan untaian doa untuk putrinya

Diriku, Dela Ayu Putri Ramadani yang telah kuat dan bertahan.

Mengerjakan skripsi ini meskipun diterpa cobaan yang sedemikian rupa sambil menangis pun tetap dikerjakan. Kamu hebat, tetap bertahanlah hingga menuju kesuksesanmu.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK (STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait dengan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku dosen pembimbing akademik penulis, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Yang selalu memberikan motivasi dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Bapak Gugun El-Guyaniie, S.HI., LL.M. yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan pembelajaran untuk pengembangan akademik mahasiswa.
6. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.SC sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis, saya ucapkan banyak terimah kasih kepada ibu, karena bimbingan, dukungan dan doa selama penulis mengerjakan skripsi ini hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan.
7. Staf Tata Usaha Prodi HTN, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

9. Kepada Pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan penulis informasi dan juga mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY
10. Kak Maria Cintia Sasami sebagai pekerja Bagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di BPRSR DIY yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan informasi yang penting dan berguna bagi penulis.
11. Ibu Dwi Puspa S.Sos sebagai pekerja bagian Bidang Pekerja Sosial di BPRSR DIY yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber yang memberikan informasi yang sangat penting bagi penulis dan mengizinkan penulis untuk mewawancarai anak-anak yang berada di BPRSR.
12. Anak-anak yang sedang melakukan masa rehabilitasi di BPRSR yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan memberikan informasi bagi penulis.
13. Kepada diri saya sendiri “Dela Ayu Putri Ramadani” terimah kasih ya del, meskipun ombak, badai menerpa untuk menyelesaikan skripsi ini tapi diri kamu tetap bertahan. Tetap bertahan seperti ini karena kehidupan selanjutnya akan datang dengan kejutan.
14. Kedua orang tua penulis Ibu Karnia dan Bapak Slamet Hariyanto, yang telah memberikan dukungan, rasa kasih dan sayang, doa yang tidak henti-henti nya untuk putrinya yang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan untuk beliau, yang telah percaya penuh bisa mengkuliahkan anaknya meskipun hanya seorang pedagang. Semoga beliau diberikan limpahan kesehatan, agar melihat

saya menjadi seorang yang sukses. Agar saya bisa membahagiakannya dan memberikan segala apa yang mereka minta.

15. Kedua adek saya tersayang Deva Olivia Bilgis dan Desta Utami Meilinda yang selalu mendoakan saya dan memberikan rasa kasih dan cinta kepada saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada bulek Dewi Kholida dan juga paman Sunoto Adilaga yang sangat mensupport penulis dari awal masuk kuliah. Mensupport dengan dukungan, doa maupun materiil. Semoga bulek dan paman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya agar bisa melihat penulis sukses.
17. Nenek saya. Nenek mahwa yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar lancar menuju perjalanan kesuksesan. Semoga nenek selalu sehat.
18. Maruf Ali Qomaini sebagai kekasih, teman, sahabat, dalam situasi kondisi apapun. Yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan ilmu dan saran yang membantu penulis. Mendoakan, mendukung, memberikan ilmu maupun informasi dan memberikan rasa sayang dan sabar. Semoga doa-doa yang terpanjat dari kita berdua akan dikabulkan, Semoga selalu sehat dengan rezeki yang melimpah dengan gaji 2 digit.
19. Sahabat-sahabat saya Winda Fatta Nur Pratiwi, Dewi Lestari, Tanzila Zafira, Wardatus Solihah. Yang selalu memberi doa dan dukungan, mendengarkan keluh kesah, menemani suka maupun duka. Semoga jalinan persahabatan ini akan tetap terjalin hingga kita menua nanti.
20. Teman dekat saya Nabilla Putri dan Vivi Yulia Putri dan Kak Enggar W yang selalu mendukung, memberi saran, dan doa kepada penulis dari masih menjadi

mahasiswa hingga penulis menyelesaikan skripsi. Semoga persahabatan ini akan tetap terjalin dengan baik.

21. Teman-teman Sahabat Masjid dan Takmir Laboratorium Agama UIN Yogyakarta Aghniya, Azmi, Dwi, Alan, Atiqoh, Alfian, Yusuf, Mas Eqi, Anwari, Riko, Rian, Bisyri, Hafid, Saiful, Bayu yang telah menjadi teman dan keluarga di perantauan dan nama-nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Memberikan doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
22. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang memberikan ilmu, dan relasi yang sangat berarti bagi penulis.
23. Sahabat saya Sri Rahma yang selalu menemani, mendukung, teman curhat, dan teman berbagi segalanya dikala perantauan. Terimah kasih banyak ya sri sudah menjadi keluarga yang berarti bagi penulis.
24. Teman-teman kos Wisma DTK, Mbak Wika, Mbak Ziyah, Mbak Anggi, Mbak Daniya, dan Nova yang memberikan dukungan dan doa selama menjadi keluarga di perantauan.
25. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 19 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga jalinan pertemanan kita akan terus terjalin hingga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, Negara maupun agama.
26. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Luar Jawa (Samosir, Sumatra Utara).

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Mei 2023

Penyusun



Dela Ayu Putri Ramadani

19103070023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TEORI HAK ASASI MANUSIA, DAN PERSPEKTIF	29
MAQASHID SYARIAH.....	29
A. Hak Asasi Manusia.....	29
1. Definisi dan Konsep Hak Asasi Manusia	29
2. Definisi dan Konsep Konvensi Hak Anak (<i>Convention on The Rights of The Child</i>)	35
B. Maqashid Al Syariah.....	46
1. Definisi Maqasid Al-Syariah	46
2. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.....	49
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN	

PELINDUNGAN ANAK PASAL 59 POIN B DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR).....	56
A. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta	
Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	56
1. Gambaran Umum Anak Yang Berada Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR).....	56
2. Penyediaan Fasilitas Rumah Lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	57
3. Bentuk Pelayanan Rumah Lindung Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.	59
4. Bentuk Pengubahan Sikap Yang Diberikan Rumah Lindung Kepada Anak Berhadapan dengan Hukum.....	63
B. Hasil Penelitian Rumah Lindung Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta	67
1. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
2. Data Kasus PPKS di BPRSR DIY Tahun 2020-2023.....	77
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	82
A. Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Anak yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum di Pemerintah DIY	82
B. Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Pada Anak yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum di Pemerintah DIY Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	90
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
CURICULUM VITAE.....	XXII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data PPKS Jenis Kasus Tahun 2020-2022	77
Gambar 2 Data PPKS Jenis Kasus Tahun 2023	78
Gambar 3 Data Jenis Layanan, Rujukan, Wilayah Tahun 2020-2022	79
Gambar 4 Data PPKS Menjalani Rehabilitasi Tahun 2020-2022	80
Gambar 5 Data PPKS Tahun 2023	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.² Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara maupun pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang akan menjadi penerus perjuangan negara Indonesia. Sehingga setiap anak nanti dapat memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dari segi fisik maupun mental. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Perlindungan anak berhubungan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,

¹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak

masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan Negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.³

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesehjahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁴

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta peraturannya, melalui Keppres NO. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain dan kejam, tidak manusaiwi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No 2, Vol. II (Juli-Desember 2018), hlm. 251.

⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, No 1, Vol. 4 (September 2018), hlm. 142.

terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan keputusan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang terdapat pada pasal 37 yang berbunyi : “tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.”⁵

⁵ Konvensi Hak Anak, Pasal 37

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pemerintah akhirnya di implementasikan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali melalui peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dalam melindungi anak. Dalam lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY telah memiliki tiga peraturan daerah terkait dengan anak. salah satunya pemerintah DIY membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan memberikan jaminan bagi anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya dalam kehidupan. Selain itu peraturan daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran peraturan daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin ‘Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak’. Hal itulah yang kemudian

mendukung hadirnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) guna melindungi hak-hak mereka.⁶

Dalam melindungi hak anak pemerintah DIY segera berkoordinasi untuk membuat strategi dan kebijakan terkait penanganan masalah sosial yang melibatkan anak. Untuk itu diperlukan kerja sama sama *stakeholder*, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk bersinergi merumuskan dan membuat strategi dari kebijakan tersebut. Bahwasannya Pemda DIY telah menyiapkan tempat rehabilitasi dan pendampingan bagi anak dengan pergaulan beresiko namun masih belum maksimal untuk kerja sama antar lembaga terkait.⁷

Dalam Peraturan Daerah Nmor .2 Tahun 2018 khususnya pada pasal 59 mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut; a. pemisahan dari orang dewasa, b. penyediaan fasilitas rumah lindung, c. pemberian bantuan hukum, d. pemberlakuan kegiatan rekresional, e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, f. penghindaran dari publikasi

⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta, "DP3AP2 DIY 2021: Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di DIY", <http://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/622-menuju-kabupaten-kota-layak-anak-di-diy>. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022.

⁷ Pemerintah Daerah DIY, "Humas DIY: DIY Segera Buat Kebijakan Tangani Kasus Anak", <https://jogjaprovo.go.id/berita/diy-segera-buat-kebijakan-tangani-kasus-anak>. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022.

atas identitas, g. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/ atau orang yang dipercaya oleh anak, h. pemberian pelayanan kesehatan, i. pemberian pendidikan. Terkait dengan poin-poin yang terdapat dalam pasal tersebut, maka memang seharusnya pemerintah melaksanakan itu.

Penjelasan mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:⁸

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁸ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Pertama, (sDiterbitkan Oleh Sinar Grafika), Hlm. 14.

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut.

1) Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

a. Ayat 1 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b. Ayat 2 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

I. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak

- II. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- III. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- IV. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- V. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- VI. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga
- VII. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3⁹ adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 59 mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut; a. pemisahan dari orang dewasa, b. penyediaan fasilitas rumah lindung, c. pemberian bantuan hukum, d. pemberlakuan kegiatan rekresional, e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, f. penghindaran dari publikasi atas identitas, g. pemberian

⁹ Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012.

pendampingan orang tua/wali dan/ atau orang yang dipercaya oleh anak, h. pemberian pelayanan kesehatan,i. pemberian pendidikan. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada poin b mengenai anak yang berhadapan hukum mendapatkan fasilitas rumah lindung. Salah satu rumah lindung yang ada pada DIY Yogyakarta adalah BPRSR DIY. BPRS (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) adalah suatu kegiatan pelayanan kesjahteraan sosial yang membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan. Peran BPRSR lebih kepada rehabilitasi sosial, anak sebagai pelaku rehabilitasi sosial lebih kepada perubahan perilaku sedangkan bagi anak sebagai korban dan saksi rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk pemulihan trauma.¹⁰

Suatu kebijakan yang diberlakukan tentunya harus diperhatikan beberapa aspek didalamnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana pemerintah peraturan daerah tersebut. Hal tersebut menjadi tolak ukur dengan maraknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh

¹⁰ Ansy Praditya Novari, "Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

pihak berwenang, apakah telah sesuai atau belum. Melalui kebijakam yang ada, apakah Anak Berhadapan dengan Hukum, yang dimasukkan ke dalam rumah lindung, suatu kebijakan yang benar. Dan dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan untuk peneliti pada pasal 59 pada huruf b yaitu “penyediaan fasilitas rumah lindung” yang akan diteliti dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Terhadap Anak khususnya Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Selain itu untuk mengkaji mengenai implementasi peraturan daerah tersebut dengan pendekatan masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan penetapan hukum yang ketetapannya tidak disebutkan dalam nash, namun dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia dengan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Dari penjelasan diatas, maka perlunya suatu penelitian mengenai implementasi hukum ialah untuk melihat bagaimana kesesuaian normatif antara peraturan daerahnya dengan aspek implementasi di lapangan. Oleh karena itu, untuk melihat implementasi hukum perlu kajian menggunakan yuridis-empiris. Dari uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah DIY No.2 Tahun 2018 di Yogyakarta sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terkhusus pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH), ditinjau dengan perspektif yuridis-empiris, perlindungan anak dan masalah mursalah. Penelitian ini, penulis mengkaji dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK (STUDI
PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana implementasi penerapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak Khususnya pada pasal 59 poin b Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Pemerintah DIY?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak khususnya pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

2) Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *maqashid syariah*.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah provinsi DIY dalam merealisasikan dan mengevaluasi sistem kerja Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak khususnya pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
- 2) Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dari beberapa hasil penelitian yang sudah melakukan kajian terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau hasil penelitian lain yang memiliki kajian yang memiliki persamaan, adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Yuliana Ekawati, A. SH, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota

Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Karya tersebut pada intinya membahas mengenai bentuk tanggung jawab yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Bahwasannya faktanya pemerintah kota Pontianak belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan karena lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Dan dalam tesis ini melihat efektivitas dibuatnya perda tersebut terhadap realitas perlindungan hukum yang ada.¹¹

Kedua, jurnal karya Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”. Karya ini pada intinya membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dipastikan anak-anak kehilangan kebebasannya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan

¹¹ Yuliana Ekawati, A. SH, ““Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”, Tesis, *Tesis* ini diambil pada web mengenai jurnal hukum.

bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.¹²

Ketiga, jurnal karya Rendy H. Pratama, Sri Sulastri dan Rudi Saprudin Darwis, dengan judul, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Karya ini pada intinya membahas implementasi terhadap UU No 11 Tahun 2012 pasal 91 ayat 3, bahwasannya anak yang setelah melakukan persidangan anak harus menjalani rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak yang tersandung kasus agar bias kembali melaksanakan fungsi sosialnya.¹³

Keempat, skripsi karya Siti Rofi'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”. Karya ini pada intinya membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta dilakukan pada taraf litigasi dan non litigasi agar upaya pemberian perlindungan terhadap ABH dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta secara praktik mengacu pada Undang-

¹² Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.3, Vol.2 (2020), hlm.331.

¹³ Rendy H. Pratama, Sri Sulastri dan Rudi Saprudin Darwis, dengan judul, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding KS: Riset dan PKM*, No.1, Vol.2, hlm.8.

Undang-Perindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Kesehjateraan Anak.¹⁴

Kelima, tesis karya Mirza Maulana Al Kautsari, S.Sos.I. Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Yogyakarta, dengan judul “Implementasi Perlindungan Hak Anak Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta” Karya ini pada intinya membahas tentang pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014, adapun bentuk dari pemenuhan hak-hak tersebut adalah pembinaan dan bimbingan melalui program-program dari hak-hak tersebut. Secara umum implementasi hak dasar kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja sudah terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Adapun hambatan tersebut meliputi: rendahnya semangat anak untuk kembali sekolah dan susahny mencari sekolahan yang mau menerima ABH, pelaksanaan bimbingan mental belum terdapat SOP pelayanan yang jelas, kurangnya pendamping dalam mengawasi aktivitas anak selama berada di dalam asrama.¹⁵

¹⁴ Siti Rofi'ah, “Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2021)

¹⁵ Mirza Maulana Al Kautsari, S.Sos.I, “Implementasi Perlindungan Hak Anak Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis, Magister Interdisciplinary Islamic Studies UIN Yogyakarta (2017)

Keenam, skripsi karya Hardianti Eka Pratiwi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. Dengan judul, “Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalanan (Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*)”. Karya ini pada intinya membahas tentang konsep perlindungan anak yang hidup di jalan dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan dijalankan oleh Tim Perlindungan Anak sesuai dengan procedural yang berlaku, dan telah memenuhi kriteria metode kerja *Maslahah al-Mursalah*.¹⁶

Ketujuh, skripsi karya Irnanda Nurlia Oktavianti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. Dengan judul, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”. Karya ini pada intinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta dibedakan menjadi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Perlindungan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan memperlakukan anak secara

¹⁶ Hardianti Eka Pratiwi, “Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalanan (Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2018)

manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus, pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, disidangkan oleh hakim anak.¹⁷

Dari pemaparan telaah pustaka di atas pada intinya lebih mengenai pada pelaksanaan suatu kebijakan tentang anak yang berhadapan dengan hukum tetapi dengan pokok permasalahan dan perspektif yang berbeda. Dari kebijakan yang dipakai yang berbeda dari penelitian si penulis. Substansi pembahasan dari beberapa penelitian di atas jika dilihat memiliki kesamaan terkait fokus penelitian yaitu perlindungan terhadap anak, namun yang perlu di garis bawahi yaitu kebijakan yang dipakai. Penulis menggunakan kebijakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik, memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibahas.¹⁸ Oleh karena itu, untuk menguraikan pemikiran yang logis

¹⁷ Irnanda Nurlia Oktavianti, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2022)

¹⁸ Siti Rofi'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2021)

dan relevan dalam penyusunan penelitian ini, maka teori yang digunakan sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).¹⁹

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak Internasional tertuang pada pasal 40 yang berbunyi “Seorang anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai hak perlakuan yang meningkatkan martabat dan harga diri anak, mempertimbangkan usia anak dan menargetkan untuk

¹⁹ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, *Hak Azasi Manusia*, Tahun 2022

mengintegrasikannya kembali ke masyarakat. Anak berhak atas jaminan dasar juga pendamping legal atau lainnya untuk pembelaannya. Pengadilan dan penempatan institusional atau penjara akan dihindarkan jika memungkinkan.

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Dan menurut istilah *maqashid* memiliki beberapa kajian bahasa yang salah satunya bermakna al I'tizam, al'itimad wa Thalab, wa ityanuh al Syai'fi yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama syariah, syar'I, syir'ah sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah.

Pengertian *maqashid syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum²⁰. Konsep *maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah

²⁰ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 207

diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al-Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah.

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- A. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- B. Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- C. Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- D. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- E. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Pembahasan tentang *Maqasid Syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah²¹. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *Maqasid Syariah*. Sudah tentu, pembahasan tentang masalah pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.

²¹ Ibid, hlm 211

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud masalah menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:

- A. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- B. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- C. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- D. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap “Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pelindungan Anak (STUDI PERLINDUNGAN ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²²Selain itu, data juga diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

data dari arsip yang berkaitan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analisis, dimana penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis secara komperhensif sehingga mendapatkan gambaran penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang akan berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji. Jika memilih pendekatan empiris, maka peneliti memilih

²³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. , Metode Penelitian Hukum, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.11

pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini ada yang mikro ada yang makro.²⁴

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian adalah pendekatan yuridis-empiris pada intinya pendekatan yuridis-empiris akan berusaha mencermati dan menganalisis bagaimana suatu peraturan atau hukum yang dibentuk dapat diterapkan dengan efektif. Pendekatan tersebut lebih menekankan kajian hukum pada tahapan implementasi atau penerapan suatu peraturan.

4. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data-data yang didapatkan dari wawancara, observasi atau pengamatan, dan dalam bentuk dokumentasi. Sumber data kedua yakni sumber data sekunder yang diantaranya adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, serta sejumlah

²⁴ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H. , Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan 2, (Depok, Rajawali Pers, 2018).

²⁵ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H. , “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)” Cetakan 2, Depok, Rajawali Pers, 2018.

data yang didapatkan melalui proses tinjauan sumber pustaka, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang relevan terhadap fokus penelitian yang peneliti ambil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dengan teliti sesuai yang dikaji dalam penelitian.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung bisa menggunakan jarak

²⁶ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”.

jauh, secara langsung dilakukan dengan face to face artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk gambar dan dokumen-dokumen lainnya guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian maupun kepustakaan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini berada di: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam penelitian baik sumber primer atau sekunder, selanjutnya peneliti menganalisa dengan tujuan untuk memperoleh

sebuah kesimpulan. Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Metode tersebut merupakan metode analisis dengan mengamati suatu fenomena atau gejala yang terdapat di masyarakat tempat penelitian dilakukan sesuai dengan yang sebenarnya.

²⁷ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit 2004)

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai acuan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab ini peneliti akan memaparkan teori Hak Asasi Manusia dan teori *maqashid syariah*.

Bab Ketiga, berisikan pemaparan tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak yang peneliti peroleh dari data lapangan, dan kemudian peneliti deskripsikan secara sistematis dan terperinci.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan teori hak asasi manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, dengan analisa teori *maqashid syariah*.

Bab Kelima, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, di dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyediaan fasilitas rumah lindung bagi Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah khususnya pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak pada pasal 59 poin b. Pemerintah DIY yang telah menjadikan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR) sebagai rumah lindung yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Segala pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRSR secara umum sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang terkhusus hak konvensi anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, segala hal hak anak mulai dari perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual, sosial dan budaya juga telah terpenuhi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menjalani masa rehabilitasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. Selain itu, dari perlindungan yang diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu penyediaan fasilitas rumah lindung dalam pelaksanaannya sudah

sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah yakni pada 4 aspek tujuan mukallaf yaitu, tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Dan juga sudah sesuai dengan unsur *hifdz al-aql* (memelihara akal) dan *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa).

B. Saran

Secara keseluruhan implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2018 DIY Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak pada pasal 59 poin b dalam penyediaan fasilitas rumah lindung yaitu di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR) sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu ditekankan pada pemerintah DIY bahwasannya penyediaan fasilitas rumah lindung bukan hanya untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai anak pelaku saja. Tetapi sesuai dengan bunyi pasal 59 tersebut bahwasannya seluruh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak saksi dan juga anak korban. Maka dari itu, agar pemerintah DIY menambahkan balai sebagai pemenuhan hak bagi ABH sebagai anak saksi dan juga anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN KITAB

Al-Anbiya (21): 30.

al-Syatibi, Al Muwafaqat, II.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018

C. BUKU

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Diterbitkan Oleh Sinar Grafika).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).

Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan 2, (Depok, Rajawali Pers, 2018).

Nugrahani, Farida, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa".

Adi, Rianto, "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum", (Jakarta: Granit 2004)

Mulia , Siti Musdah, Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, Cetakan Pertama, (Naufan Pustaka).

Khallaf, Abd. Al-Wahab, 'Ilm Ushul Fiqh (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968).

Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.).

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. 1.

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam,(Darul ibn Affan, Abu Ubaidah Mashur ibn Hasan Al-Salamah, t.t) Jilid I.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi, Cetakan pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996).

Haq, Hamka, Al-Syathibi : Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al- Muwafaqat,(t.t Erlangga, 2007) Cet.I.

Muhaini, Pengantar Studi Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena (2013).

Hasballah, Ali, Ushul al-tasyri' al-Islami, (Mesire: Dar al-Ma'arif, 1976).

D. SKRIPSI DAN TESIS

Novari, Ansy Praditya, “Peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

Ekawati, Yuliana, A. SH, ““Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”, Tesis, Tesis ini diambil pada web mengenai jurnal hukum.

Ghoni, Mahendra Ridwanul, Pujiyono P., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No.3, Vol.2 (2020).

Pratama, Rendy H., Sulastri, Sri, dan Darwis, Rudi Saprudin, dengan judul, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Prosiding KS: Riset dan PKM, No.1, Vol.2.

Rofi'ah, Siti, “Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2021).

Mirza Maulana Al Kautsari, S.Sos.I, “Implementasi Perlindungan Hak Anak Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis, Magister Interdisciplinary Islamic Studies UIN Yogyakarta (2017).

Pratiwi, Hardianti Eka, “Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalanan (Perspektif Masalah Al-Mursalah)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2018).

Oktavianti, Irnanda Nurlia, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2022).

Siti Rofi'ah, “Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2021).

Firmansyah, M. Iqbal, “Keputusan Kemenkumham No. AHU-30 AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta (2022).

Hasanah, Uswatun, “Bimbingan Agama Islam Dalam Membina Akhlak Remaja Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020).

R.A. Anindya Kusuma Darumurti, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2017).

E. JURNAL ILMIAH

Ali Al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh* (Kairo: Majma'al - Bubus al-Islamiyyah, 1970).

Hasan, Husein Hamid, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arbi, 1958).

Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No 2, Vol. II (Juli-Desember 2018).

Said, Muhammad Fachri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, No 1, Vol. 4 (September 2018).

Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia" *Jurnal of Law, Society, and Civilization*, Tahun 2021.

Pribadi, Dony, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadaan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 Nomor 1 (Desember 2018).

Johnson, Louise C., "Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis)," *Tim Penerjemah STTKS Bandung*, Edisi 5 (2001).

Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.

Wijanarko, Anggito dan Rahnalemken Ginting, *Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*, *Recidive Volume* 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021.

Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, *Hak Azasi Manusia*, Tahun 2022.

Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2 Nomor: 1.

F. LAIN-LAIN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta, “DP3AP2 DIY 2021: Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di DIY”, <http://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/622-menuju-kabupaten-kota-layak-anak-di-diy>. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022.

Pemerintah Daerah DIY, “Humas DIY: DIY Segera Buat Kebijakan Tangani Kasus Anak”, <https://jogjaprov.go.id/berita/diy-segera-buat-kebijakan-tangani-kasus-anak>. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022.

<https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial/> , Diakses 17 April 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA